BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Jalan RE. Martadinata Nomor 532 Kuningan 45571
Email: set.kuningankab@bawaslu.go.id

Nomor : 118.a/PM.00.02/K.JB-11/12/2023 Kuningan, 11 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Kepada Yth,

1. **Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan;**
2. **Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan;**
3. **Ketua KORPRI Kabupaten Kuningan.**

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022; Nomor 800-5474 Tahun 2022; Nomor 246 Tahun 2022; Nomor 30 Tahun 2022; Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraam Pemilihan Umum dan Pemilihan;

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Ketentuan Netralitas dan Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dalam kampanye atau netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

1) Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Pemilu:

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: aparatur sipil negara.

2) Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu:

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

3) Pasal 283 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:

(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

b. Sanksi

1) Pasal 494 UU Pemilu:

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

c. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tindakan Aparatur Sipil Negara pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kuningan mengimbau agar Aparatur Sipil Negara tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal Pasal 280 ayat (2) huruf f; Pasal 280 ayat (3); Pasal 283 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian kami sampaikan surat imbauan ini, untuk menjadi perhatian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diwilayah Kabupaten Kuningan dalam tahapan Kampanye Pemilu 2024. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KETUA,



FIRMAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan